

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**MUHAMMAD GAVIN RAKADERIO
02011281924198**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD GAVIN RAKADERIO
NIM : 02011281924198
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai
Alternatif Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 12 Mei
2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Gavin Rakaderio

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924198

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 April 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 April 2023



Muhammad Gavin Rakaderio
NIM. 02011281924198

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“It always seems impossible, until it’s done”

-Nelson Mandela

“Tidak ada mawar mekar sebelum waktunya, matahari juga tidak terbit sebelum waktunya. Apa yang menjadi milikmu pasti akan datang padamu”

-Maulana Jalaluddin Rumi

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Papa, Mama dan Kakak**
- 2. Keluargaku**
- 3. Pembimbing Skripsi dan Dosen-Dosen**
- 4. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 5. Almamaterku**
- 6. Serta mereka yang menyemangatiku**

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan** pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, baik pada teknis penulisan maupun materi, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu.

Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak untuk membantu penyempurnaan skripsi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan dari penulis.

Palembang, 17 April 2023

Penulis,



MUHAMMAD GAVIN RAKADERIO
NIM. 02011281924198

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, dukungan, bantuan dan semangat dari para pihak. Sehubungan dengan hal itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya-sebesarannya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW;
2. Kedua orang tua Penulis, Richardo, S.P., M.M. dan Dempri Farini, S.H. yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil serta selalu mendoakan penulis;
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Dedeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing KKL;


11. Muhamad Rasyid, S.H., M. Hum selaku Dosen Penguji pada ujian seminar proposal;
12. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum dan Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Tim Penguji pada ujian komprehensif;
13. Vera Novianti, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis dari awal pembuatan skripsi sampai dengan selesai dan telah banyak membantu penulis dalam memberikan waktu dan dukungan kepada penulis;
14. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang bersedia meluangkan waktu dan memberi arahan serta nasehat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;
16. Seluruh staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terkait dengan urusan administrasi serta berkas-berkas selama perkuliahan kepada penulis selama perkuliahan;
17. Keluarga besar penulis yang saya sayangi, sepupu-sepupu penulis yaitu kak Ari, yuk Opin, yuk Caca, yuk Fina, Reindy, serta om dan tante yang ada di Palembang yang selalu setiap saat memberi perhatian dan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan;

18. Tim 18 PLKH 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah bersedia bekerjasama dalam menempuh Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum;
19. Teman-teman magang di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan pengalaman baik suka maupun duka: Roni, Cia, Nisa;
20. Teman seperjuangan penulis yaitu Roni, Wiman, Dewa dan Ferian yang selalu memberi motivasi dan menemani penulis selama perkuliahan;
21. Kawan-kawan Sumatera Barat Hukum 2019 yaitu Fathi Taufiq, Fuad, Farel, Afif, Frizky, Nathya, dan Nia yang telah menjadi rekan dalam berbagi ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan terima kasih atas kebersamaannya, semoga kita semua sukses.
22. Teman-teman dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjuangan penulis selama menempuh pendidikan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan bagi yang membacanya, kemudian penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna bagi pihak atau kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Palembang, 17 April 2023

Penulis,



MUHAMMAD GAVIN RAKADERIO
NIM. 02011281924198

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	16
E. Ruang Lingkup	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Keadilan.....	17
2. Teori Pidana.....	20
3. Teori Penjatuhan Putusan.....	22
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Analisis Bahan Hukum.....	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
3. Sanksi Pidana	33
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	39
2. Unsur-unsur dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan	40
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	41
1. Pertimbangan Yuridis.....	42
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	42
D. Tinjauan Tentang Pidana Bersyarat (<i>Voorwaardelijke Veroordeling</i>).....	43
1. Pengertian Pidana Bersyarat.....	43
2. Tindak Pidana Yang Dapat Dijatuhi Pidana Bersyarat	45
3. Urgensi Penjatuhan Pidana Bersyarat	47
BAB III PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN.....	50
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo.....	50
1. Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh.....	50
2. Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo	77
3. Analisa Perbandingan Penilaian Hakim pada Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo	99
B. Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Asas Keadilan.....	102
1. Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh.....	102
2. Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo	108
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	125

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.** Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo? 2. Apakah putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo dari hakim telah tepat dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan telah memenuhi asas keadilan bagi pelaku tindak pidana? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Unaha menjatuhkan pidana bersyarat dengan masa percobaan selama satu tahun sedangkan majelis hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan pidana bersyarat dengan masa percobaan sepuluh bulan. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan pidana bersyarat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Unaha dan Pengadilan Negeri Limboto telah tepat dan dilandasi dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Penjatuhan pidana bersyarat oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana telah mencerminkan nilai keadilan, karena tujuan pemidanaan harus dipandang sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri serta mendidik pelaku tindak pidana dan bukan dipandang semata-mata untuk balas dendam.


Kata Kunci: *Penjatuhan pidana bersyarat, Pertimbangan Hakim, Keadilan*

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini termaktub dalam ketentuan konstitusi yaitu UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga dapat diartikan bahwa segala aspek baik aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan adalah harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku, serta dalam Negara Hukum harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan pada akhirnya fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan menjamin adanya kedudukan yang sama didalam hukum serta kepastian hukum.¹

Hukum memiliki arti yang sangat luas bahkan sulit untuk didefinisikan karena memiliki segi dan bentuk yang sangat beragam. Oleh karena itu salah satu ahli yakni Immanuel Kant pernah mengemukakan bahwa sampai saat ini para sarjana hukum masih mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Akan tetapi hukum secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam

¹ Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2011, hlm. 143, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 13.53 WIB.

masyarakat yang bersifat memaksa dan terdapat sanksi yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang melanggar.²

Upaya pelaksanaan dalam menegakkan hukum memerlukan adanya suatu mekanisme yang efektif agar dapat menjamin kepentingan warga negara. Selain itu juga dibutuhkan adanya produk hukum guna menunjang segala peraturan yang mengatur segala tindakan masyarakat. Dengan adanya produk hukum dalam hal ini undang-undang maka setiap perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain, penegakan hukum yang tidak jelas dan dijalankan secara sewenang-wenang hanya akan menciderai kepercayaan masyarakat serta dapat dikatakan bahwa penegakan hukum disuatu negara tersebut tidak berhasil. Kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi di Indonesia terletak pada lembaga peradilan, dimana peranan hakim dalam menangani suatu perkara yang salah satunya pada proses peradilan pidana sangatlah penting, karena hakim tidak hanya semata-mata menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan si korban dan si pelaku. Akan tetapi juga perlu diperhatikan bahwa putusan yang akan dijatuhi sanksi pidana tersebut dapat diterapkan sebagai tindakan yang merubah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tersebut.³

² Rudy Hidana dkk, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020, hlm. 11.

³ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang: Unissula Press, 2012, hlm. 8.

Adanya pidana secara umum pada suatu negara adalah bertujuan untuk memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar atau pelaku tindak pidana sehingga merasakan akibat dari perbuatannya. Arti kata pidana itu sendiri dalam berbagai literatur sering dikaitkan dengan sifatnya yaitu siksaan dan penderitaan, namun seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu, falsafah pemidanaan pada masa kini tidak hanya berbicara mengenai penderitaan dan siksaan, tetapi pidana itu sendiri ada yang bertujuan untuk merehabilitasi pelaku, melakukan pengobatan yang mana pelaku itu sendiri bukan dianggap penjahat melainkan penderita sakit yang harus diobati, dan lain sebagainya.⁴

Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dibagi menjadi fungsi umum hukum pidana yang pada umumnya mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, dan fungsi khusus hukum pidana yang melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Artinya fungsi khusus hukum pidana ini tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Maka dari itu dalam KUHP sendiri terdapat pasal-pasal yang menjelaskan tentang kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud dari perlindungan terhadap kepentingan negara. Selain itu, terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan

⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 159.

terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.⁵

Kewenangan penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana dimiliki oleh negara, yang kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Joko Sriwidodo adalah sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu, dimana tatanan tertentu tersebut menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari berbagai bagian-bagian.⁶ Bertitik tolak dari pengertian tersebut, Mardjono sebagaimana dikutip oleh Nashriana, mengemukakan bahwa terdapat komponen-komponen yang diharapkan dapat menjadi sistem peradilan pidana terpadu, yaitu antara lain : Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan; Lembaga Pemasarakatan dan Pengacara/Advokat.⁷

Dari beberapa sub sistem pendukung dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terdapat salah satu sub sistem yang mempunyai peranan sangat penting untuk menegakkan hukum yaitu pengadilan. Namun penegakkan hukum dewasa ini masih terlihat maju mundur, dalam artian bahwa suatu keadilan yang dicapai pada masa sekarang ini masih sangat bergantung kepada kebijaksanaan dan kewibawaan para aparat penegak

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 11.

⁶ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2020, hlm. 12.

⁷ Nashriana, Wajah Peradilan Pidana Anak: Mengharap Pada Tata Kelola Yang Baik, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2009, hlm. 30.

hukum.⁸ Sub sistem pengadilan kerap sekali dikenal sebagai benteng terakhir keadilan, dimana pada pengadilan itu sendiri berisi para hakim yang diberikan kebebasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan atau menjatuhkan putusan pada suatu perkara tindak pidana. Akan tetapi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya pada saat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana, haruslah mempertimbangkan banyak hal. Hal ini dapat diartikan bahwa antara hukum dan keadilan merupakan hal yang tidak boleh menyimpang dari aturan normatif yang berlaku, dan juga terdapat sisi sosiologi yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.⁹

Lembaga peradilan dianggap sebagai tempat legalistik formal ditegakkannya peraturan perundang-undangan sehingga lembaga peradilan menjadi instrumen terpenting dalam sebuah sistem ketatanegaraan suatu negara. Posisi hakim dalam suatu lembaga peradilan menjadi hal yang utama mengingat segala kewenangan yang dimilikinya, sebagai contoh hakim melalui putusannya dapat mengalihkan, mengubah atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan itu semua dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian jika melihat kepada irah-irah putusan pengadilan yang selalu mencantumkan kalimat "*Demi Keadilan*

⁸ Moch Zainal Abidin, Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Fiqih, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. I, No. 2, 2015, hlm. 459, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/409>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB.

⁹ Nafi' Mubarak, Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, 2014, hlm. 372, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2014.17.2.369-402>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 14.07 WIB.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hal ini dapat diartikan bahwa hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar dalam memutuskan suatu perkara. Untuk menegakkan keadilan, seorang hakim tidak hanya mempertanggungjawabkannya kepada sesama manusia, akan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, dibutuhkan kemandirian tanpa adanya tekanan dan intervensi dari pihak atau kekuasaan yang lain. Hal ini sesuai dengan asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang pada intinya menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Sehubungan dengan itu, maka harus ada peraturan yang mengatur mengenai kedudukan para hakim, peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹¹

Kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi syarat penting bagi hakim dalam menjalankan kegiatan yudisialnya. Kemandirian kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya campur tangan atau intervensi dari pihak-pihak extra judicial lainnya, sehingga hal ini diharapkan dapat menjadi pendukung dalam

¹⁰ Rosita Indrayati, Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Kertha Patrika*, Vol. 38, No. 2, 2016, hlm. 118, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/30089/18461>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 15.47 WIB.

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157.

mencapai kondisi yang kondusif bagi hakim untuk melakukan setiap tugasnya di bidang judicial, yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara serta dengan adanya kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman, maka putusan hakim yang dihasilkan dapat berkualitas, dalam artian mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹²

Seorang hakim mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara. Putusan hakim yang wujudnya berupa susunan kata atau bahasa tersebut mengandung suatu proses kegiatan berpikir yuridis dari pembuatannya, yakni mengkonstantir serta menyimpulkan yang kemudian akan diterapkan dalam pemenuhan suatu peraturan hukum dan diaplikasikan pada kumpulan peristiwa yang dikemukakan para pihak atau dalam pola pikir pertimbangan, sehingga antara pertimbangan hukum dan putusan yang dihasilkan akan membentuk suatu rangkaian yang logis.¹³ Akan tetapi secara konseptual, putusan yang dihasilkan harus memiliki ukuran apakah sudah mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, artinya sifat dari putusan hakim itu tidak hanya berdasarkan undang-undang saja (yuridis formal), tetapi juga harus melihat dan mempertimbangkan hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat agar terciptanya rasa keadilan.

¹² Michael Bryan Rompas, *Kekuasaan Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 27-28, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3191/2733>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 20.15 WIB.

¹³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 18.

Hakim memiliki kebebasan sesuai dengan pertimbangannya dalam memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan, meskipun terdapat pengaturan mengenai sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus (bagi setiap masing-masing tindak pidana), tetapi belum ada pengaturan atau pedoman mengenai pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku, sehingga hal ini dipandang sebagai dasar hakim dalam mempergunakan kebebasannya untuk menjatuhkan pidana.¹⁴ Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana dibedakan menjadi lima pidana pokok (pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda dan pidana tutupan) dan tiga pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan Hakim).¹⁵ Sanksi pidana menjadi suatu jenis sanksi dengan tujuan memberikan nestapa atau penderitaan bagi mereka yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional.

Pada umumnya jenis pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim adalah sanksi pidana penjara, karena sanksi perampasan kemerdekaan ini dianggap lebih efektif dan dapat membuat pelaku tindak pidana menjadi jera.¹⁶ Akan

¹⁴ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No. 2, 2021, hlm. 225, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 19.23 WIB.

¹⁵ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 27.

¹⁶ Vera Novianti dan Suci Flambonita, Pemberian Hak Rehabilitasi Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *JIPSWARI*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 40.

tetapi dalam prakteknya, penerapan sanksi pidana penjara atau perampasan kemerdekaan ini sendiri juga memiliki dampak negatif, tidak hanya bagi si terpidana tetapi juga akan berdampak kepada masyarakat secara sosial, maka dari itu diperlukan penerapan sanksi pidana lain sebagai alternatif penggunaan sanksi pidana penjara itu sendiri.¹⁷

Sistem penjatuhan hukuman lainnya selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP sekaligus sebagai alternatif sanksi pidana penjara, yaitu pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Pidana bersyarat termasuk ke dalam sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dan bukan merupakan jenis pidana. Pidana bersyarat merupakan suatu pemidanaan yang pelaksanaannya ditetapkan oleh hakim dalam amar putusannya bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu dan dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan di luar penjara.¹⁸

Ketentuan mengenai pidana bersyarat terdapat di dalam Pasal 14a sampai dengan f KUHP, dimana Pasal 14a ayat (1) KUHP berbunyi:

“Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak

¹⁷ Dini Dewi Heniarti dkk, Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum, *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol.5, No. 1, 2015, hlm. 73, <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/issue/view/6>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB.

¹⁸ Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 106.

memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.”¹⁹

Pasal ini kemudian menjadi dasar wewenang Hakim untuk memberikan Putusan Pidana Bersyarat dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun penjara serta terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berupa terpidana tidak akan melakukan delik apapun dalam waktu yang telah ditentukan, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif dalam artian bahwa syarat khusus ini tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan, akan tetapi dapat berupa tingkah laku terpidana yang wajib dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian masa percobaan.²⁰

Manfaat penjatuhan pidana bersyarat ini adalah untuk merubah perilaku penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, hal ini berarti memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan tanpa memberikan penderitaan bagi dirinya dan keluarganya, sistem penjatuhan pidana bersyarat ini didukung dengan adanya pertimbangan bahwa pergaulan yang ada di penjara sering kali membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, bahkan orang yang dipenjara tersebut akan memiliki risiko lebih jahat setelah keluar dari penjara karena mereka dapat bertemu dan belajar dari penjahat yang mempunyai kasus yang lebih besar dan profesional. Efek dari penjatuhan sanksi pidana juga akan berlanjut kepada pelaku tindak pidana ketika mereka sudah bebas, cara pandang atau stigma masyarakat kepada orang jahat yang pernah di penjara

¹⁹ Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 27.

²⁰ Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Op.Cit.*, hlm.107.

akan tetap melekat pada diri si pelaku, sehingga akan cenderung dijauhi oleh masyarakat.

Pidana Bersyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14a sampai dengan f KUHP, apabila ditinjau dari aspek pemidanaan akan lebih mengutamakan prinsip resosialisasi kepada pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa sekarang ini pidana semakin memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga dapat memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Sehingga pidana tidak lagi semata-mata hanya diartikan sebagai suatu penerapan penderitaan, tetapi seringkali juga berisi nilai positif.²¹

Menjatuhkan Pidana Bersyarat tidak dimaksudkan untuk membebaskan terpidana, disatu sisi terpidana bebas secara fisik dalam artian tidak diasingkan dalam lingkungan masyarakat dan tidak dimasukkan ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi disisi lain, secara formal statusnya masih tetap terpidana, hanya saja yang menjadikan terpidana tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam penjara adalah dengan adanya pertimbangan hakim bahwa pidana itu tidak perlu dijalani.²² Pidana tersebut hanya akan dijalani apabila terpidana tersebut dalam proses sedang menjalankan masa percobaannya, ia terbukti kembali melakukan suatu tindak pidana yang baru.

²¹ Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 156.

²² Sapto Handoyo D.P., Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 32, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/782>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 14.28 WIB.

Seorang hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat perlu melakukan pertimbangan dengan berdasar kepada teori dan hasil penelitian yang saling berhubungan. Penegakan hukum secara tegas melalui Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, dimana hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.²³

Pidana bersyarat juga dikenal dengan pidana percobaan, sedangkan masa percobaan adalah lamanya terpidana yang diputus untuk melaksanakan hukumannya, akan tetapi tidak dikurung di lembaga pemasyarakatan di daerah melainkan diawasi di daerah sendiri.²⁴ Salah satu jenis tindak pidana umum yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan dalam Perkara Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dilakukan oleh seorang terdakwa berusia 33 tahun bernama SYAMSUL, S.Sos alias JAIS, dimana akibat perbuatan terdakwa, korban ASEP HARTONO mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 440/PL/106/IV/2020 tanggal 01 April 2020. Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yaitu penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 33.

²⁴Willa Wahyuni, *Hukuman Masa Percobaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-masa-percobaan-lt62ccc6bb66d70/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 12.49 WIB.

²⁵ Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 27.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, kemudian majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.²⁶

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo, tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa berusia 31 tahun bernama SRI ADILFA R. MAHUDI alias NINING terhadap korban SALMIN USMAN alias NUNU. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa SRI ADILFA R. MAHUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang pada awalnya menuntut Terdakwa dengan pidana bersyarat selama 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, akan tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.²⁷

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo.

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha dan Pengadilan Negeri Limboto terhadap pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana penganiayaan ini menjadi penting untuk dibahas agar dapat diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat baik yuridis dan non yuridis sekaligus untuk mengetahui apakah putusan hakim tersebut telah memuat asas keadilan bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dan meneliti lebih lanjut tentang **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kristalisasi dari uraian-uraian yang mengandung problematik pada latar belakang masalah, yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui sebuah penelitian.²⁸ Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo?

²⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UMPAM PRESS, 2018, hlm. 193.

2. Apakah putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo dari hakim telah tepat dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan telah memenuhi asas keadilan bagi pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo dari hakim yang ditinjau dari asas keadilan bagi pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas, beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah, wawasan serta informasi tentang pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat. Selain itu penelitian ini juga dapat melatih

kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat, serta dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan sumbangan pikiran, didalam perkembangan hukum.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu bingkai penelitian, yang menunjukkan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.²⁹ Hal ini dilakukan agar skripsi ini menjadi terarah dan terstruktur, serta mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, maka ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini dititik beratkan pada pidana,

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111.

pemidanaan, dan pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap tindak pidana penganiayaan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kerangka hipotesis yang menggambarkan keterangan situasi masalah.³⁰ Kerangka teori memuat teori-teori yang relevan untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kerangka teori sangat penting bagi peneliti, karena juga akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam suatu penelitian yang dilakukan, diantaranya memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menunjukkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti. Oleh karena itu penulis perlu menganalisis menggunakan beberapa teori-teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Penggambaran keadilan menurut Aristoteles adalah ditandai dengan adanya hubungan baik antara satu dengan yang lain, tidak memprioritaskan diri sendiri, namun juga tidak mengutamakan pihak lain, karena yang paling utama adalah adanya kesamaan yang melahirkan sebuah prinsip, yakni semua orang sederajat atau sama di depan hukum dan prinsip memberi apa yang sudah menjadi hak seseorang.³¹

³⁰ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 32.

³¹ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 42.

Menurut John Rawls, keadilan ini lebih berfokus pada keadilan prosedural yang berhubungan dengan keadilan atau *fairness* dalam proses. Keadilan dalam proses ini merupakan konsep keadilan yang terdapat dalam proses pidana, dimana konsep ini harus memiliki karakteristik yang adil dari suatu keadilan yang taat terhadap hukum acara, sehingga terciptanya kepastian hukum, peradilan yang tidak memihak, pemberian kesempatan yang sama bagi setiap pihak dan adanya keseimbangan dalam beracara.³²

Mengenai teori keadilan, John Rawls kemudian menyatakan bahwa keadilan tidak hanya mempersoalkan konsep moral tentang individunya, tetapi keadilan juga meliputi mekanisme dari pencapaian keadilan dan bagaimana upaya hukum dalam mencapai keadilan tersebut. Keadilan memiliki aspek empiris yang berarti sesuatu yang dinilai adil menurut hukum, harus dapat diwujudkan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. Sebagai contoh, seorang terdakwa akan merasakan keadilan terhadap perbuatan yang dilakukan jika ia dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya, sehingga hukuman yang sebanding dengan kesalahannya akan dianggap sebagai hal yang setimpal atau sebanding dan menjadi cerminan dari nilai keadilan yang ideal. Sebaliknya, jika si terdakwa merasa bahwa hukuman yang diterima tidak sebanding atau setimpal,

³² H. Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021, hlm. 54.

maka hal ini dapat menjadi perwujudan yang bertentangan dengan nilai-nilai ideal dalam keadilan.³³

Seorang hakim digambarkan sebagai wakil tuhan di bumi untuk mengedepankan hukum dan keadilan, sehingga hakim juga dapat diartikan sebagai orang yang bertugas dalam menegakkan keadilan, memberikan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan yang berlaku, dan membenarkan orang yang benar. Prinsip *equality* dikemukakan oleh seorang filsuf hukum bernama H.L.A Hart, mengatakan bahwa suatu kasus yang sama harus diproses dengan cara yang sama, dan kasus yang berbeda harus diproses dengan cara yang berbeda pula. Selain itu, Hart menyatakan bahwa apabila terdapat keadaan yang menimbulkan suatu kerugian, maka dalam kasus seperti ini tidak hanya membahas tentang kompensasi dan keadilan, akan tetapi juga apakah hakim adil atau tidak, peradilan diselenggarakan secara jujur atau tidak, dan apakah seseorang telah dihukum secara adil atau tidak.³⁴ Teori keadilan dalam penelitian ini akan menjadi pisau analisis bagi penulis dalam membahas rumusan masalah kedua mengenai putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN. Lbo dari hakim yang kemudian dikaitkan dengan pemenuhan asas keadilan bagi pelaku tindak pidana.

³³ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum), *Al-'Adl*, Vol. 10, No, 1, 2017, hlm. 95, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/690>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 10.16 WIB.

³⁴ *Ibid*, hlm. 48.

2. Teori Pidana

Perkembangan teori pidana sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat sebagai suatu reaksi yang timbul dari kejahatan yang berkembang dan mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa teori pidana yang disertai dengan tujuannya masing-masing, yaitu:

a. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori absolut, pidana merupakan suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan semata-mata karena orang telah berbuat jahat atau melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa adanya kejahatan itu sendiri menjadi dasar pembenaran agar si pelaku menerima ganjaran atas apa yang telah diperbuatnya, oleh karena itu teori absolut disebut juga dengan teori pembalasan. Dalam teori ini juga pada prinsipnya mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Andi Hamzah (dalam Usman, 2011: 1) bahwa pidana dijatuhkan tanpa perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu karena hakikat suatu pidana adalah pembalasan, artinya teori pembalasan tidak berbicara mengenai bagaimana membina si pelaku kejahatan.³⁵

³⁵ Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No.1, 2011, hlm. 68, <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>, diakses pada 1 April 2023 pukul 20.00 WIB.

b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori relatif memiliki dasar pemikiran yang berbeda dari teori absolut, yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan misalnya untuk memperbaiki sikap pelaku atau agar pelaku tidak melakukan perbuatan yang berbahaya kembali. Pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief (dalam Usman, 2011: 1) mengenai teori ini adalah bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, akan tetapi agar orang lain jangan melakukan kejahatan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya teori relatif mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dalam menjatuhkan pidana yaitu untuk menjaga ketertiban yang ada di masyarakat. Maka dari itu teori relatif ini juga dikenal dengan teori tujuan.³⁶

Melalui teori ini juga terdapat tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu prevensi umum (*generale preventive*) dan prevensi khusus (*speciale preventive*). Prevensi umum berbicara mengenai pencegahan masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana dengan memidana pelaku kejahatan, sehingga tujuan pidana adalah menjaga ketertiban yang ada di masyarakat dari gangguan pelaku kejahatan. Sedangkan prevensi khusus menekankan kepada si terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga tujuan pidana lebih berfokus kepada membina dan memperbaiki terpidana

³⁶ *Ibid*, hlm. 70.

agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.³⁷

c. Teori Gabungan

Teori gabungan menjelaskan bahwa tujuan pidana merupakan penggabungan antara prinsip-prinsip dari teori absolut dan teori relatif, jadi selain membalas kejahatan si pelaku kejahatan juga memiliki tujuan bahwa dari adanya pembalasan tersebut diharapkan suatu perubahan yang tercermin dari perilaku terpidana di kemudian hari. Teori gabungan ini menunjukkan bahwa adanya usaha dalam mencapai keseimbangan antara pembalasan yang ditujukan kepada pelaku dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan.³⁸

3. Teori Penjatuhan Putusan

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan fundamental bagi suatu negara yang berlandaskan kepada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman memiliki pengertian bebas dari pengaruh dan gangguan dari kekuasaan atau pihak lainnya dalam menjalankan tugas sebagai seorang hakim. Menurut Mackenzie, pertimbangan penjatuhan putusan suatu perkara dapat ditinjau melalui beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim, diantaranya:³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm. 71.

³⁸ *Ibid*, hlm. 73.

³⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105-113.

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang memiliki keterkaitan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara, dalam hal ini meliputi keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan korban, kepentingan terdakwa, dan kepentingan pihak tergugat dan penggugat.⁴⁰

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim sudah menjadi suatu diskresi atau kewenangan hakim. Disebut sebagai diskresi karena dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku baik bagi para pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam melaksanakan kewenangannya untuk memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana atau penggugat maupun penggugat dalam perkara perdata. Teori pendekatan seni dan intuisi dijadikan pegangan bagi seorang hakim dalam penjatuhan putusan dengan lebih mengutamakan insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 105.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 106.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menjelaskan bahwa proses penjatuhan pidana membutuhkan pertimbangan dengan penuh kehati-hatian dan harus dilakukan secara sistematis, mengingat adanya putusan-putusan terdahulu maka hal ini diterapkan dalam rangka memastikan adanya konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan Keilmuan ini menjadi suatu peringatan bagi hakim, dalam memutus suatu perkara agar tidak semata-mata berpegang atas dasar intuisi semata, akan tetapi juga harus memiliki ilmu pengetahuan di bidang hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam memutus suatu perkara yang dihadapinya.⁴²

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim menjadi hal yang dapat membantu dalam menghadapi suatu perkara yang dihadapi sehari-hari, karena semakin banyak jam terbang seorang hakim, maka secara teori hakim akan sangat berhati-hati dalam memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Selain itu, dengan banyaknya pengalaman dari seorang hakim, juga dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang akan dijatuhkannya terhadap berbagai pihak yang berhubungan dengan kasus yang sedang dihadapi.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm. 107.

⁴³ *Ibid*, hlm. 108.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini menjadikan filsafat sebagai landasan yang mendasar dengan mempertimbangkan atau memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang sedang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan agar putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas.⁴⁴

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan menegaskan bahwa baik itu pemerintah, masyarakat, keluarga maupun orang tua harus ikut andil dalam membina, melindungi, mendidik dan membimbing terdakwa agar dapat menjadi generasi penerus yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, dengan harapan bahwa data tersebut dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan oleh suatu pengetahuan tertentu, sehingga hasil yang dilahirkan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 110.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 112.

⁴⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma atau kaidah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dari doktrin pakar hukum terkemuka.⁴⁷ Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan pengulasan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum tertulis yang menjadi fokus utama dalam pembahasan suatu penelitian, yang nantinya pendekatan ini akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan penjelasan bagi peneliti terkait dengan hubungan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang diteliti.⁴⁸

⁴⁷ Bachtiar, *Op.Cit*, hlm. 57.

⁴⁸ Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 82.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kaedah hukum atau kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan tujuan pemidanaannya yang kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dicapai suatu kesimpulan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat serta tujuan pemidanaannya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Primer

Bahan-bahan yang sifatnya autotatif dan mempunyai otoritas.⁴⁹ Bahan Primer ini dapat berupa aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 181.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 5) Putusan No. 101/Pid.B/2020/PN. Unh dan Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN. Lbo.

b. Bahan Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer, yaitu dapat berupa majalah, buku, karya ilmiah, maupun artikel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu semua dokumen yang memiliki hubungan kajian dengan penelitian, seperti: jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan lain dari internet.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier berupa sekumpulan bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang memuat keterangan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan juga dapat dilakukan secara elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan hal yang berkaitan dengan sumber data, karena dengan melakukan pengumpulan data maka akan diperoleh data yang diperlukan, agar selanjutnya dapat dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik

pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), melalui kegiatan mengulas, membahas, mempelajari dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya mempunyai kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dari data yang telah terkumpul dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah data kemudian diuraikan kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan pemahaman terhadap penginterpretasian suatu data dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka untuk penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode yang dimulai dengan memeriksa kasus tertentu kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Metode ini memerlukan aktivitas seperti mengamati contoh-contoh spesifik untuk memperoleh suatu kesimpulan, maka dari itu metode induktif merupakan suatu cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan kepada data-data berupa contoh khusus yang diamati.⁵¹

⁵⁰ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 64.

⁵¹ Cita Dwi Rosita, Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematis : Apa, Mengapa, dan Bagaimana Ditingkatkan pada Mahasiswa, *Jurnal Euclid*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 35, <https://www.fkip-unswagati.ac.id/ejournal/index.php/euclid/article/view/2>, diakses pada tanggal 29 September 2022 pukul 21.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika
- Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*, Depok, Rajagrafindo Persada
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UMPAM PRESS
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Bernard L. Tanya dkk., 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama
- H. Agus Takariawan, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta
- Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok, Prenadamedia Group
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika

- Muhaimin, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Rudy Hidana dkk, 2020, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung, Widina Bhakti Persada
- R. Sugiharto, 2012 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang, Unissula Press
- R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika
- Sri Sutatiek, 2012, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo
- Syaiful Bakhri, 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Total Media
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, P.T. Rineka Cipta
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers
- Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok, RajaGrafindo Persada

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembar Negara Indonesia Tahun 1958 No. 27, TLN No. 1660
- Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Indonesia Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076
- Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Lembar Negara Indonesia Tahun 2022 No. 165, TLN No. 6811

JURNAL

- Adi Nugraha, 2016, Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, diakses di <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743>, pada 9 Desember 2022 pukul 08.30 WIB
- Arianto dan Mohd. Din, 2020, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli), *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 4, diakses di <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16850>, pada 15 Februari 2023 pukul 21.00 WIB
- Brian Khukuh Wijaya dkk, 2016, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 2, diakses di <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, pada 2 Maret 2023 pukul 10.32 WIB
- Cita Dwi Rosita, 2014, Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematis : Apa, Mengapa, dan Bagaimana Ditingkatkan pada Mahasiswa, *Jurnal Euclid*, Vol. 1, No. 1, diakses di <https://www.fkip-unswagati.ac.id/ejournal/index.php/euclid/article/view/2>, pada 29 September 2022 pukul 21.00 WIB
- Diah Saputri Kusuma Tuti, 2016, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pemalsuan Keterangan Pernikahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 43/Pid.B/2015/Pn.Njk), *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 3, diakses di <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38761>, pada 28 Desember 2022 pukul 12.53 WIB
- Dini Dewi Heniarti dkk, 2015, Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum, *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, diakses di <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/issue/view/6>, pada 15 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB
- Dwi Hananta, 2018, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, diakses di <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>, pada 1 Februari 2023 pukul 20.15 WIB
- Frynie D. M. Waworundeng, 2018, Pengaturan dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 5, diakses di

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20551>, pada 10 Desember 2022 pukul 10.37 WIB

Gerald Gary Moniharapon dkk, 2021, Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 7, diakses di <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i7.663>, pada 1 Maret 2023 pukul 09.27 WIB

Indah Febriani dan Theta Murty, 2019, Penguatan Lembaga Kehakiman Sebagai Salah Satu Upaya Perbaikan Kualitas Hukum di Indonesia, *Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 1, diakses di <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/340/183>, pada 28 Februari 2023 pukul 21.34 WIB

I Wayan Putu Sucana Aryana, 2015, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, diakses di <https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.446>, pada 19 November 2022 pukul 09.47 WIB

La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomu Uke, 2017, Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum), *Al-'Adl*, Vol. 10, No. 1, diakses di <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/690>, pada 9 Oktober 2022 pukul 10.16 WIB

Moch Zainal Abidin, 2015, Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Fiqih, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. I, No. 2, diakses di <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/409>, pada 22 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB

Mukhlis Ridwan, 2018, Pemahaman Masyarakat Riau dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/17767/13388>, pada 19 November 2022 pukul 21.00 WIB

Nafi' Mubarak, 2014, Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, diakses di <https://doi.org/10.15642/alqanun.2014.17.2.369-402>, pada 26 Oktober 2022 pukul 14.07 WIB

Nashriana, 2009, Wajah Peradilan Pidana Anak: Mengharap Pada Tata Kelola Yang Baik, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2.

- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, 2021, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No. 2, diakses di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090>, pada 26 Agustus 2020 pukul 19.23 WIB
- Raskita Mardatila Polihu, 2017, Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2, diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15351>, pada 15 Januari 2023 pukul 13.05 WIB
- Riska Setia Anugrah Bahihi dkk, 2020, Implementasi Hak-Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29834>, pada 27 Februari 2023 pukul 20.00 WIB
- Rosita Indrayati, 2016, Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Kertha Patrika*, Vol. 38, No. 2, diakses di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/30089/18461>, pada 23 Agustus 2022 pukul 15.47 WIB
- Sapto Handoyo D.P., 2018, Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 1, diakses di <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/782>, pada 26 Oktober 2022 pukul 14.28 WIB
- Tommy Christian Kamagi, 2019, Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 67, diakses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25928>, pada 10 Desember 2022 pukul 10.43 WIB
- Usman, 2011, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 1, diakses di <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>, pada 1 April 2023 pukul 20.00 WIB.
- Vera Novianti dan Suci Flambonita, 2015, Pemberian Hak Rehabilitasi Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *JIPSWARI*, Vol. 5, No. 1.
- Zulkarnain Ridlwan, 2011, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, diakses

di <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>, pada 26 Oktober 2022 pukul 13.53 WIB

INTERNET

Alfin Sulaiman, *Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu-lt5bc8952c77167>, pada tanggal 20 November 2022 pukul 10.00 WIB.

Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, pada tanggal 15 November 2022 pukul 20.15 WIB.

Dhita Amanda Sari, *Berlaku Sopan Di Pengadilan Ringankan Hukuman, Ini Faktanya*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringankan-Hukuman-Ini-Faktanya.html>, pada tanggal 3 April 2023 pukul 09.00 WIB.

Dian Dwi Jayanti, *Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339>, pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 13.06 WIB.

Marry Margaretha Saragi, *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527>, pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 19.00 WIB.

Psychologymania, *Dampak Psikologis Hukuman Penjara*, diakses di <https://www.psychologymania.com/2012/10/dampak-psikologis-hukuman-penjara.html>, pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 22.45 WIB.

Willa Wahyuni, *Hukuman Masa Percobaan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukuman-masa-percobaan-lt62ccc6bb66d70/>, pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 12.49 WIB.

Willa Wahyuni, *Perbedaan Hukuman Pidana Penjara dan Kurungan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukuman-pidana-penjara-dan-kurungan-lt62bd0372a6dae/>, pada tanggal 19 November 2022 pukul 19.50 WIB.